# URGENSI PERUBAHAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMIIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

**Irvan Mawardi, S.H., M.H.**
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Email: irvan.mawardi@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.55292/vhm4a590

***Abstract***

*This article aims to answer the urgency of revising Supreme Court Regulation Number 5 of 2017 concerning procedures for resolving disputes over the general election process at the State Administrative Court. The existence of Perma Number 5 of 2017 calls for revision for 3 (three) reasons. First, many new legal issues have arisen in Election Process Disputes related to verification tests of political parties, disputes over legislative candidates and presidential candidates. The research methodology uses a normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, and the analysis is carried out in a qualitative descriptive manner. This research concludes that; Revision of Perma Number 05 of 2017 needs to be carried out because; (1) The current Perma material does not explain matters that still have multiple interpretations in the Election Law; (2). The current Perma has not regulated several legal issues in a definitive conceptual manner; (3). Some of the material in the Perma is incoherent and compatible with Perbawaslu material in Bawaslu which is an Administrative Effort before going to PTUN.*

***Keywords; Perma, PTUN, Revision***

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## Abstrak

Keberadaan Perma Nomor 5 Tahun 2017 tersebut mendesak untuk direvisi karena 3 (tiga) alasan. Pertama, banyak isu-isu hukum baru yang muncul dalam Sengketa Proses Pemilu yang terkait dengan pengujian verifikasi partai politik, sengketa calon legislatif dan calon presiden. Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Revisi Perma Nomor 05 tahun 2017 perlu dilakukan karena: (1) Materi Perma saat ini kurang menjelaskan hal-hal yang masih multitafsir dalam UU Pemilu; (2). Perma saat ini belum mengatur beberapa isu hukum secara konsepsional definitive; (3). Beberapa materi dalam Perma yang tidak koheren dan kompatibel dengan materi Perbawaslu di Bawaslu yang merupakan Upaya Adminisratif sebelum ke PTUN

***Kata kunci: Perma, PTUN, Perubahan***

## Latar Belakang

Penegakan hukum menjadi salah satu agenda yang cukup urgen dalam tahapan pemilihan umum. Sebagai kontestasi politik, tahapan Pemilu selalu melahirkan berbagai macam peristiwa politik hukum yang beragam dan aktual. Sementara di sisi lain norma hukum yang menjadi pedoman penegakan hukum pemilu sifatnya statis dan kurang mampu merespon perkembangan politik hukum dalam setiap tahapan pemilu. Hal ini dapat dipahami sebagaimana adagium klasik dalam dunia penegakan hukum, *Het recht hinkt achter de feiten aan* - hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Dalam konsep hukum statis yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, ketertinggalan hukum karena sebagai norma yang berlaku, yakni hukum dalam istirahatnya dan bersifat tidak dinamis.[1]

[1] Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis

Sementara dunia politik sebagai basis peristiwa kepemiluan sangat dinamis.

Norma hukum pemilu dan penegakannya dalam proses Pemilu sering dihadapkan pada kondisi ketertinggalan itu. Dalam konteks Pemilu 2024 misalnya, Presiden dan DPR menyepakati tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 5 Tahun 2017 kecuali dalam hal-hal terkait dengan teknis pengorganisasian pemilu yaitu penambahan daerah pemilihan terkait adanya pemekaran provinsi baru di Papua. Tidak adanya revisi yang terkait dengan substansi aturan kepemiluan menunjukkan tidak adanya refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu tahun 2019. Pada praktiknya, penegak hukum Pemilu termasuk Hakim di Pengadilan akan dihadapkan pada norma hukum yang tertinggal dan memiliki keterbatasan merespon persoalan pemilu yang semakin kompleks dan beragam. Menghadapi kondisi ini, Hakim bisa saja mengambil pilihan untuk melakukan praktik *yudicial activism* dengan melakukan tafsiran atau penemuan hukum sebagai jalan keluar atas terbatasnya pilihan norma hukum. *Judicial activism* selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (*judges making law*) dalam putusannya.[2] Namun sebaliknya Hakim atau penegak hukum dapat juga melakukan *judicial restraint* sebagai sebuah sikap menahan diri dari seorang Hakim untuk memaknai dan memperluas tafsir lebih terhadap teks atau norma perundang-undangan yang berlaku. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa hakim maupun pengadilan menghindari dari pembentukan norma yang memang bukan kewenangannya atau mengedepankan konsep *negative legislature*.[3]

---

(Nomostatics) Hans Kelsen" Jurnal Kodifikasi Vol. 2 No. 1 (2020): h.65. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679

[2] Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): h.408.https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328.

[3] Syaifullahil Maslul, "Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung ".Jurnal Yudisial, 15 No. 3 (2022). H. 390. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/496/pdf

Dalam pengujian dan penyelesaian sengketa proses Pemilu, penempatan sikap Hakim; apakah mengambil posisi *Judicial activism* atau *Judicial restraint* harus dilandasi dan sikap kecermatan yang tinggi, kehati-hatian dan integritas tinggi. Hal disebabkan karena ; Pertama, sengketa Pemilu dalam perspektif keadilan dan kontitusi, merupakan momentum warga untuk melaksanakan salah satu hak dasar yang dijamin konstititusi, yakni memilih dan dipilih. Sehingga instrument hukum apapun, termasuk putusan Hakim harus mampu memastikan terlindunginya hak Pemilih dan hak Peserta Pemilu sebagai kontestan secara adil. Kedua, di sisi lain, Pemilu sebagai sebuah mekanisme prosedur pergantian kepemimpinan nasional dan daerah yang regular harus dipastikan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diatur secara tertib agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan dan kepemimpinan (*vacuum of power*). Ketiga, di lain pihak Pemilu sebagai sebuah kontestasi dan pertarungan politik electoral yang dimainkan oleh actor-aktor politik tentunya akan menggunakan berbagai macam cara untuk meraih kemenangan.

Berdasarkan aspek filosofis sosiologis tersebut, penerapan *Judicial Activism* atau *Judicial restraint* harus bertumpu dan berlandaskan pada kondisi-kondisi actual kepemiluan yakni; Pertama Judicial Activism atau Judicial restraint dapat dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan berlangsungnya dan terlindunginya pelaksanaan hak memilih warga hak dipilih bagi peserta pemilu (*electoral right*). Artinya, Judicial Activism dilakukan apabila hukum tidak ada untuk menjamin terwujudnya *electoral right,* atau berusaha mempertahankan hukum apabila sudah jelas melindungi *electoral right.* Kedua, Judicial Activism dapat dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu dengan mempertimbangkan kecepatan penyelesaian hukum tersebut tidak menganggu secara signifikan tahapan pemilu yang harus tetap berjalan dan tidak boleh berhenti. Karena salah satu asas pemilu yang demokratis adalah penyelesaian hukum yang berkepastian hukum, tidak sekedar memenuhi rasa keadilan,

namun harus ada kepastian. Menurut Ramlan Surbakti, Dari segi kelembagaan, pemilu demokratis ditandai oleh dua hal penting, yaitu prosedur yang berkepastian hukum (sehingga semua pihak memahami dan mengikuti prosedur yang sama) tetapi tidak ada yang mengetahui hasil pemilu lebih dahulu secara pasti. [4]*Judicial activism* tidak boleh mengakibatkan pemilu tidak pasti, sebaliknya *Judicial restraint* diperlukan untuk memastikan jadwal pemilu berjalan sesuai tahapan. Ketiga, *Judicial activism* dalam proses penegakan hukum pemilu harus betul-betul bertujuan untuk tercapainya nilai keadilan pemilu (*electoral justice*), bukan sebaliknya yakni *Judicial activism* tidak dapat dilakukan untuk merespon dan mengakomodir kepentingan politis peserta pemilu tertentu untuk mendapatkan legitimasi. Judicial Activism harus mencegah dan menghidari serta tidak terjbak pada terjadinya yudisialisasi pemilu, yakni upaya kelompok politik meraih kemenangan politik dengan mendapatkan legitimasi dari ketukan palu hakim di Pengadilan. Sebaliknya dalam posisi tersebut, *Judicial restraint* diperlukan untuk menunjukkan bahwa putusan Hakim berlandaskan semata-mata karena hukum dan perundang-undangan, berdiri tegak di atas hukum dan tidak dapat ditafsir karena godaan dan kepentingan politik tertentu.

Salah satu kondisi aktual tantangan penerapan norma hukum dalam Pemilu yang memberikan pilihan bagi hakim PTUN dalam memilih *Judicial activism* atau *Judicial restraint* adalah terkait dengan aktualitas keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara. Perma ini mengatur pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 469 ayat 2 disebutkan bahwa :

---

[4] Ramlan Surbakti, Pelembagaan Ketidakpastian, Opini Harin Kompas Cetak, edisi 14 Februari 2019

*(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya dalam Pasal 470 ayat 1 disebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 dan beberapa tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan, keberlakuan Perma 5 tahun 2017 tidak mampu secara maksimal menjadi rujukan dan pedoman penegakan hukum administrasi Pemilu karena memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Pertama, soal jangkauan objek sengketa. Kedua, soal subyek sengketa; Penggugat dan Tergugat. Ketiga soal mekanisme administrasi pengajuan sengketa.

Dalam hal jangkauan objek sengketa. Undang-Undang Pemilu Nomor 5 2017 junto Perma Nomor 5 2017 mengatur hanya 3 (tiga) Keputusan KPU yang dapat dipersoalkan dalam sengketa proses pemilu, yakni Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu, Keputusan KPU tentang pencoretan calon legislatif dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam faktanya *(dassein)*, sengketa atau persoalan dalan verifikasi Partai Politik sebagai peserta pemilu, sumbu persoalan tidak hanya pada Keputusan akhir KPU tentang penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilu, namun banyak tahapan verifikasi sebelum KPU menetapkan keputusan akhir tersebut yang berpotensi merugikan partai politik.

Terkait keberadaan Penggugat. Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 diatur bahwa yang dapat duduk sebagai Penggugat dalam SPPU di PTUN adalah Partai Politik calon peserta pemilu, calon anggota legislatif yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, pihak yang dirugikan atas keputusan KPU dalam SPPU tidak hanya yang sudah menjadi calon, namun juga bakal calon peserta pemilu. Seperti dalam kasus sengketa calon legislatif, pihak yang merasa dirugikan berasal dari bakal calon yang masuk di Daftar Calon Sementara (DCS) namun pada akhirnya tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap. Dalam aturan Perma Nomor 5 Tahun 2017, bakal calon anggota legistlatif yang hanya sempat masuk di DCS tidak masuk sebagai kategori Penggugat.

Terkait mekanisme administrasi pengajuan sengketa. Dalam Perma Nomor 5 Tahun 2017 mengatur syarat pengajuan gugatan SPPU di PTUN yakni harus menyertakan Keputusan KPU yang digugat dan Putusan Bawaslu hasil dari upaya administratif di Bawaslu. Namun pada kenyataanya pencari keadilan dalam hal ini pihak yang mengajukan upaya administratif di Bawaslu seringkali tidak mendapatkan Putusan Bawaslu dari Bawaslu karena permohonan para pihak tersebut tidak dapat diregister sebagai sebuah permohonan. Artinya permohonan mereka tidak diperiksa dalam sebuah proses ajudikasi sehingga upaya administratifnya tidak menghasilkan putusan. Proses tersebut mengakibatkan pencari keadilan tidak dapat memenuhi syarat administratif dalam mengajukan gugatan SPPU di PTUN karena tidak memiliki Putusan Bawaslu.

Berdasarkan beberapa problematika tersebut perlu adanya kajian dan pembahasan yang mendalam terkait dengan urgensi perubahan Perma Nomor 5 Tahun 2017 mengingat banyak praktik dan fakta dalam pengujian SPPU di Bawaslu maupun di PTUN tidak terakomodir atau belum diatur dalam Perma tersebut.

## Rumusan Masalah

1. Apa urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara?
2. Isu-isu hukum apa yang menjadi penting dalam perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara?

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berbasis pada ketentuan perundang-undangan termasuk dalam hal ini beberapa putusan hakim di Pengadilan. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan mengkaji dan menfokuskan pada sistematikan hukum yang terkait dengan Pemilu serta sinkronisasi hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemiluan khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara. Sebagai penelitian yang mengkaji kaidah hukum sebagai sebuah sistem hukum yang terkait dengan peristiwa hukum yakni dalam proses pemilu maka data penelitian ini bersumber dari data primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan yurisprudensi. Selain itu penelitian ini juga mengambil data sekunder berupa rancangan undang-undang, hasil riset karya ilmiah dan lainnya.

**Urgensi perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara.**

Dalam perspektif konstitusi, selain memiliki kewenangan mengadili perkara di tingkat kasasi[5] sebagai *judex juris,* Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan konstitusional lainnya, yakni kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.[6] Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 diatur bahwa : *Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*. Dalam penjelasalan Pasal 79 disebutkan bahwa:

> *Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.*

---

[5] Upaya Hukum kasasi (cassatie) merupakan lembaga hukum, dilahirkan di Perancis dengan istilah " Cassation" dan berasal dari kata kerja "Casser" yang berarti membatalkan atau memecahkan, dikutip dari Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung. Alumni. 2007. Hlm. 259

[6] Pasal 20 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Selama ini Mahkamah Agung mengatur hal-hal yang terkait dengan kelancaran peradilan, baik yang terkait dengan teknis yudisial melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Materi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung bersifat mengikat kedalam (internal Mahkamah Agung dan empat peradilan) dan pihak eksternal yakni para pencari keadilan dan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi dan kewenangan peradilan. Hal ini yang membedakan dengan produk hukum Mahkamah Agung lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang lebih berifat pengaturan ke internal. Perma adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam ketentuan urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Menurut Pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang tersebut, kedudukan dan sifat Perma beserta peraturan lainnya yang disebutkan dalam ayat 1 (satu) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Perma dalam pembentukannya memiliki fungsi bermacama-macam sesuai dengan materi pengaturannya.[7] Beberapa fungsi dari kehadiran Perma selama ini antara lain untuk mengisi kekosongan hukum acara, untuk menata ulang hukum acara, dan untuk mengatur fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Salah satu contoh dari Perma yang berfungsi untuk mengisi dan menata ulang hukum acara adalah Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni Pasal 469, Pasal 470 dan Pasal 471.

Dalam Pasal 469 ayat 2 disebutkan :

> *(2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*

Selanjutnya, dalam Pasal 470 ayat 1 (satu) diatur tindak lanjut Pasal 469 tersebut :

> *(1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata*

[7] Riki Perdana Raya Waruwu, (2022), Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma

*usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

Kemudian Pasal 471 ayat 1 dan 2 menjelaskan tata cara pengajuan gugatan ke PTUN:

*(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. (6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.*

Berdasarkan rumusan ketiga Pasal tersebut, dapat digambarkan konstruksi kewenangan PTUN dalam menguji dan memutus SPPU sebagai berikut. Pertama, Kewenangan yang dimiliki PTUN dalam memeriksa dan memutus sengketa SPPU adalah kewenangan yang bersifat terbatas dan tidak langsung.[8] Dimaknai terbatas karena hanya meliputi 3 (tiga) objek Keputusan KPU, yakni verifikasi Partai Politik, pencalonan legislatif di DCT dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak langsung dimaknai yaitu kewenangan yang dapat diperoleh apabila sengketa tersebut sudah diperiksa oleh Bawaslu dalam sebuah tahapan upaya administratif. Selama pencari keadilan/

[8] Tri Cahya Indra Permana, (2022) "Sengketa Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" Makalah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Hakim Pemilu yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Mahkmah Agung. 5-10 Juli 2022.

Penggugat belum menempuh upaya administratif, maka PTUN belum berwenangan menguji sengketa SPPU. Kedua, bahwa Upaya Administratif di Bawaslu dengan produk sebuah Putusan menjadi kebijakan imperatif dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebelum diajukan ke PTUN. Ketiga, penyelesaikan SPPU di PTUN merupakan sengketa khusus karena waktu pengujian diatur secara spesifik yakni hanya 21 (dua puluh satu) hari dan tidak memiliki upaya hukum karena final dan mengikat pada putusan PTUN tingkat pertama.

Dalam penerapan Perma Nomor 07 2017 sebagai pedoman pokok Hakim PTUN dalam menguji SPPU ditemukan berbagai macam problematika, baik yang bersifat teknis administratif maupun aspek susbtansi pengujian. Beberapa persoalan tersebut antara lain. Pertama, Perma tidak mengatur secara definitif beberapa hal yang terkait dengan tahapan pengajuan sengketa di PTUN. Dalam Perma diatur bahwa ada 2 (dua) syarat dalam mengajukan gugatan yakni menyertakan Keputusan KPU yang digugat dan Putusan Bawaslu. Apa yang dimaksud dengan Putusan Bawaslu. Apakah putusan bawaslu yang menjadi syarat dalam pengajuan gugatan ke PTUN adalah sebuah putusan yang merupakan hasil ajudikasi di Bawaslu? Atau cukup Berita Acara atau surat hasil pemeriksaan administratif di bawaslu? Dalam praktiknya banyak pencari keadilan mengajukan gugatan ke PTUN tidak membawa Putusan Bawaslu tapi hanya tanda terima dari Bawaslu karena persoalan mereka diperiksa di tahapan ajudikasi.

Persoalan Kedua, beberapa materi dalam Perma 05 Tahun 2017 tidak kompatibel dengan materi yang ada dalam Perbawaslu, khususnya Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Secara umum paradigma pengaturan dalam Perma Nomor 07 Tahun 2017 lebih mengarah pada kepastian hukum. Sedangkan visi dan orientasi dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 lebih menekankan

pada perlindungan hukum pencari keadilan dalam hal ini para konstestan dalam Pemilu. Secara teoritis, kewenangan mengadili oleh PTUN bertujuan mempermudah efektifitas fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara serta perlindungan hukum dan sekaligus kontrol terhadap pemerintah[9]. Dalam konteks Pemilu, perlindungan hukum diutamakan karena secara konseptual, Pemilu merupakan praktek perwujudan hak asasi manusia. Pengejawantahan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi, *rule of law,* dan pembentukan institusi yang demokratis.[10]

Dalam pengaturan Perma terkait dengan objek sengketa, hanya diatur 3 (tiga) objek sengketa yang merupakan Keputusan KPU, yakni Keputusan tentang penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap dan Keputusan KPU tentang penetapan calon Presiden dan wakil Presiden. Sementara dalam Perbawaslu, pengaturan objek sengketa diperluas tidak hanya terkait 3 (tiga) keputusan KPU tersebut namun juga mencakup Berita Acara yang diterbitkan KPU selama proses atau tahapan sebelum terbitnya Keputusan-keputusan KPU tersebut. Secara teoritis Berita Acara oleh beberapa ahli dimasukkan kategori *beschikking* (Keputusan) yang merupakan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Van Poelje, *beschikking* adalah pernyataan tertulis, kehendak suatu alat perlengkapan pemerintahan dari penguasa pusat yang sifatnya sepihak dan ditujukan keluar berdasarkan kewenangan atas dasar satu peraturan hukum tata negara atau hukum tata pemerintahan dan yang tujuannya ialah perubahan atau pembatalan suatu hubungan hukum yang ada, atau penetapan suatu hubungan hukum yang baru, atau yang memuat suatu

---

[9] Syachran Basah, 1985 : *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal.7-8).

[10] Agus Riwanto dkk, Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI. Cet.1. 2019. Hlm. 5

penolakan pemerintah-penguasa terhadap hal-hal tersebut.[11] Dengan demikian karena Berita Acara oleh KPU melahirkan hubungan hukum bagi calon peserta pemilu, maka Berita Acara termasuk bagian dari Keputusan. Keputusan tersebut memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dari segi pembuktiannya nanti sehingga, hanya dibutuhkan kejelasan soal, pertama Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana yang mengeluarkannya; kedua, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut dan ketiga, kepada siapa tulisan itu dituju dan apa yang ditetapkan di dalamnya.[12]

## Isu-isu hukum dalam perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara;

Dengan latar belakang persoalan serta beberapa pertimbangan urgensi perubahan Perma tersebut maka menurut Penulis Isu-isu hukum dalam perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara meliputi;

### 1. Perluasan objek sengketa

Pengaturan terkait dengan objek sengketa dalam Perma ini mengalami problematika karena 2 (dua) hal: Pertama, Perma tidak mampu menjangkau peristiwa hukum pada tahap proses Pemilu yang lebih dini yakni pada tahapan verifikasi administrasi partai politik dan penetapan Daftar Calon Tetap. Hal ini mengingat berdasarkan aturan Perma 05 tahun 2017 saat ini, objek sengketa dalam verifikasi Partai Politik sebagai

---

[11] Kuntjoro Purbopranoto : *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 1978. Hl. 46-47

[12] Vavang Wogo · 2009. http://e-journal.uajy.ac.id/7866/3/2MIH01248.pdf

calon Peserta Pemilu adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu (pasca melalui verifikasi administrasi dan factual). Oleh karena itu Revisi Perma dalam konteks ini mampu menjangkau objek sengketa pada tahapan yang lebih dini yang biasanya berwujud dalam bentuk Berita Acara, tidak hanya berupa Surat Keputusan.

Selain itu dalam objek sengketa pemilihan calon anggota legislatif, perma saat ini hanya mengatur objek sengketa berupa Keputusan KPU tentang pencoretan calon anggota legislatif dari Daftar Calon Tetap (DCT). Namun faktualnya, calon legislatif yang dirugikan atas keputusan KPU tidak hanya yang dicoret dari DCT namun calon legislatif yang tidak masuk dalam DCT. Sehingga dalam konteks perluasan objek maka Perma juga perlu mengatur Keputusan KPU tentang Daftar Calon Tetap sebagai objek sengketa.

Persoalan kedua, objek sengketa SPPU perlu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika objek sengketa yang diuji di PTUN yang tidak lagi terbatas pada Keputusan tertulis namun juga mencakup Tindakan Pejabat tata usaha negara di bidang administrasi pemerintahan. Peratun diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tindakan administrasi (*bestuur handelingen*) yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara.[13]

Hal ini implikasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pasal 1 angka 8 UU AP disebutkan bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan

[13] Dewi Asimah dkk, Perluasan Kewenangan Peratun dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad-OOD*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021. Hlm. 1

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pasal 87 UU AP huruf a menyebutkan a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. Ketika tindakan faktual itu menimbulkan masalah hukum, yaitu menimbulkan kerugian bagi pihak lain, kepada pihak yang dirugikan itu harus diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).[14]

Respon dan adaptasi terhadap objek sengketa berupa tindakan pemerintah dalam hal ini tindakan KPU penting untuk diatur dalam revisi Perma 05 tahun 2017 mengingat dalam pelaksanaan administrasi pemilu, KPU seringkali melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang terkait dengan kewenangannya dan merugikan pencari keadilan. Dengan diaturnya Tindakan KPU sebagai objek sengketa, maka terdapat kepastian hukum dan petunjuk bagi hakim di PTUN dalam memeriksa dan menguji sengketa proses pemilihan umum yang mempersoalkan tindakan KPU.

**2. Perluasan subyek sengketa**

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.[15] Berdasarkan rumusan ini, subyek hukum dalam SPPU adalah; Peserta Pemilu dan Penyelenggara yakni spesifik kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menerbitkan keputusan. Pertanyaan selanjutnya, siapa Peserta Pemilu? Menurut UU Pemilu, Peserta Pemilu adalah partai politik untuk

---

[14] Ridwan. makalah dan paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) "*Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)*" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 Mei 2021

[15] Pasal 466 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.[16] Dengan rumusan dalam Pasal ini maka terdapat 3 (tiga) kluster Peserta Pemilu, yakni: Partai Politik untuk Pemilu legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dengan pengertian tersebut maka dalam berbagai penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum dalam pemilu legislatif, maka yang sesungguhnya memiliki kedudukan dalam sengketa tersebut adalah Partai Politik. Namun di pengaturan terkait penyelesaian SPPU, terjadi otonamisasi calon legislator sebagai subyek hukum. UU Pemilu mengatur[17] bahwa Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pengaturan selanjutnya dalam Pasal 470 ayat 2 huruf c, disebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.[18]

---

[16] Ibid. Pasal 1 angka 27
[17] Ibid. Pasal 470 ayat 1
[18] Ibid. Pasal 470 ayat 2 huruf c

Dalam rumusan Pasal 470 ayat 1 dan Pasal 470 ayat 2 huruf c tersebut di atas diatur bahwa yang duduk sebagai pihak Penggugat (yang keberatan atas SK KPU) dalam SPPU terkait objek sengketa DCT adalah anggota legislatif bukan Partai Politik. Bahkan lebih spesifik lagi calon legislatif yang memiliki kedudukan hukum dalam SPPU di PTUN adalah calon legislatif yang dicoret dari DCT. Artinya calon tersebut sudah tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan tercantum juga di Daftar Calon Tetap (DCT) namun karena alasan tertentu KPU mencoretnya dengan Keputusan pencoretan.

Kerangka di atas menunjukkan bahwa ada inkonsisten norma dalam UU Pemilu khususnya konsepsi Peserta Pemilu dalam SPPU. Di satu sisi menyebut bahwa Partai Politik adalah representasi anggota legislatif, namun di sisi lain mengatur bahwa anggota legislatif yang dicoret dari DCT memiliki kedudukan dalam mengajukan gugatan SPPU di PTUN. Perbedaan konsep tersebut juga memunculkan perbedaan pengaturan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan Perma Nomor 5 Tahun 2017. Perbawaslu mengatur bahwa Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas[19]:

**Pasal 16:**

a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
    1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
    2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
    3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;

[19] Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
    1. Partai Politik Peserta Pemilu;
    2. calon anggota DPD; dan/atau
    3. Pasangan Calon; dan
    4. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan Perbawaslu ini diatur bahwa yang memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam SPPU di Bawaslu adalah; Partai Politik mewakili bakal calon anggota legislatif yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat dan bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif. Pengaturan ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 470 ayat 2 huruf c UU Pemilu sebagaimana disebutkan di atas.

Sementara terkait subyek hukum Penggugat ini, Perma 05 Tahun 2017 mengatur bahwa Penggugat adalah calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota atau partai Politik Calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang keberatan terhadap Keutusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR. DPD. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Perma ini, subyek hukum

sebagai Penggugat adalah anggota legislatif secara langsung yang telah berstatus sebagai calon, bukan bakal calon.

Sehingga berdasarkan ketentuan norma diatas tergambar bahwa terdapat perbedaan antara Perbawaslu dan Perma dalam mengatur pelaksanaan norma di UU Pemilu. Perbawaslu mengatur bahwa Parpol politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili bakal calon dan calon legislatif. Sementara dalam Perma diatur bahwa yang memiliki kedudukan dalam SPPU di PTUN adalah calon legislatif, bukan partai politik yang statusnya bukan sebagai bakal calon namun calon yang sudah tercantum di DCT namun dicoret oleh KPU.

Terkait dengan subyek hukum ini, menurut penulis materi yang perlu diubah dalam revisi Perma 05 Tahun 2017 adalah Pertama, mengembalikan semangat UU Pemilu bahwa yang berkontestasi dalam Pemilu adalah Partai Politik. Hal ini karena partai politik berperan untuk melakukan rekrutmen anggota yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk dipilih dalam pemilu itu dan menjadi anggota DPR/DPRD yang benar-benar mengemban tugas mandat ini dengan baik sesuai kehendak dan aspirasi masyarakat.[20] Partai politik mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan politik di tempat partai tersebut bergerak. Melalui elit dari partai politik itulah strategi kebijakan politik negara ditentukan. Dalam negara modern demokratis, semua kebijakan ditentukan oleh elit dalam badan legislatif sebagai hasil rekrutmen partai politik.[21]

Sehingga makna Peserta Pemilu dalam Pasal 1 ayat 27 bahwa Partai Politik adalah perwakilan dari semua calon anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kedua, revisi Perma terkait subyek hukum perlu memperluas

---

[20] Taufikkurrahman, Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada system pemerintahan di Indonesia. Jurnal Civics. Vol 16, No 2 (2019). https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20788

[21] Isbodroini Suyanto, Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp content/uploads/pdfmk/IPEM4437-3-M1.pdf

jangkauan pencari keadilan/Penggugat, yakni tidak hanya calon anggota legislatif namun juga mencakup bakal calon legislatif. Hal ini mengingat peluang menggugat berdasarkan Perma saat ini hanya memberi kesempatan pada anggota legislatif yang dicoret dari DCT, sementara bakal calon legislatif ada yang merasa dirugikan pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap. Perluasan subyek ini bertujuan untuk meningkatkan bobot dan tujuan perlindungan hukum oleh Perma agar terwujud keadilan pemilu *(electoral justice)*. Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanime yang tersedia di suatu negara tertentu untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum[22].

**3. Kelengkapan syarat pengajuan gugatan**

Dalam Perma 05 Tahun 2017 diatur bahwa syarat dalam mengajukan gugatan SPPU di PTUN adalah menyertakan 2 (dua) dokumen: Keputusan KPU yang digugat dan Putusan Bawaslu yang merupakan hasil pengujian di Bawaslu terkait Keputusan KPU yang dipersoalkan. Selama ini Penggugat tidak kesulitan dalam menyertakan Keputusan KPU yang digugat. Namun yang menjadi persoalan ketika Penggugat tidak mampu menyertakan Putusan Bawaslu sebagai hasil pengujian di Bawaslu. Hal ini disebabkan karena Bawaslu memiliki aturan bahwa tidak semua permohonan sengketa di Bawaslu diperiksa dan diselesaikan melalui tahap ajudikasi yang menghasilkan sebuah Putusan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 15 mengatur ayat 1 dan ayat 2: (1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. (2) Keputusan

[22] Devina Tanzil, Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkeadilan, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 3 No. 2 (2022). http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/256

KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut:
   1. *putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; dan*
   2. *putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif*
b. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu;
c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
d. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait mengenai sengketa tata usaha negara Pemilu;
e. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
f. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu; dan
g. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menurut Penulis, UU Pemilu sudah memberikan kewenangan atributif kepada Bawaslu untuk melakukan Upaya Administratif terhadap proses sengketa proses pemilu khususnya pada 3 (tiga) keputusan KPU yang menjadi objek sengketa termasuk salah satunya adalah keputusan KPU tentang DCT, maka secara urutan perundang-undangan, tidak dibolehkan adanya norma di bawah UU Pemilu yang memberikan pembatasan terhadap masuknya sengketa untuk diuji dalam forum Upaya Administratif di Bawaslu. Apabila terdapat norma atau kebijakan di bawah UU yang membatasi calon peserta pemilu menguji salah satu dari 3 (tiga) objek SPP ke dalam forum Upaya Administratif di Bawaslu, sementara Upaya Adminstratif merupakan syarat wajib sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, maka norma dan kebijakan tersebut secara terang menghapus hak hukum dan akses keadilan bagi calon peserta pemilu yang dirugikan oleh keputusan KPU. Pembatasan dan larangan tersebut merupakan bentuk kegagalam perlindungan hukum peserta pemilu yang menyimpang jauh dari prinisip keadilan pemilu (*electoral justice*). Pembatasan tersebut secara langsung membatasi hak pilih pemilih memilih calon atau wakilnya.[23]

Menurut Penulis, pembatasan atau pengecualian dalam pengujian Upaya Administratif hanya dapat dilakukan Bawaslu dalam 2 (dua) hal yakni: 1. Pemohon sengketa tidak memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa SPPU yang menjadi objek sengketa. 2. Permohonan diajukan sudah melampaui tenggang waktu upaya administrative ke Bawaslu, yakni 3 (tiga) hari setelah objek sengketa SPPU diterbitkan dan atau diterima; bahwa menurut Penulis, kedua syarat ini bertujuan untuk menghindari adanya permohonan sengketa yang berulang-ulang, permohonan yang tidak jelas dan permohonan yang muncul setiap saat. Penulis memandang bahwa pengecualian

[23] Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, (Departemen Politik dan Pemerintahan UGM 2009). Hlm. 3

yang diatur dalam Pasal 15 tersebut tidak cukup kontekstual dan tidak lengkap dalam melihat posisi hukum subyek yang akan mengajukan sengketa SPP. Sehingga perlu adanya perubahan Perma Nomor 05 Tahun 2017 yang mengakomodir gugatan Penggugat yang upaya administratifnya ditolak untuk periksa di Bawaslu karena penolakan tersebut berakibat Penggugat tidak mendapatkan Putusan yang merupakan syarat mengajukan gugatan di PTUN. Dengan demikian, Putusan yang dimaksud dalam materi Perma saat ini seharusnya dimaknai lebih luas yakni sikap dan tindakan Bawaslu atas upaya administrative pemohon sengketa.

## Kesimpulan

1. Revisi Perma Nomor 05 tahun 2017 perlu dilakukan karena: (1) Materi Perma saat ini kurang menjelaskan hal-hal yang masih multitafsir dalam UU Pemilu; (2). Perma saat ini belum mengatur beberapa isu hukum secara konsepsional definitive; (3). Beberapa materi dalam Perma yang tidak koheren dan kompatibel dengan materi Perbawaslu di Bawaslu yang merupakan Upaya Adminisratif sebelum ke PTUN;
2. Isu-isu hukum yang perlu diatur dalam revisi Perma Nomor 05 Tahun 2017 adalah terkait dengan perluasan objek sengketa, perluasan subyek sengketa dan kelengkapan syarat pengajuan gugatan ke PTUN

## Daftar Pustaka

Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen" Jurnal Kodifikasi Vol. 2 No. 1 (2020): h.65. https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679

Agus Riwanto dkk, Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI. Cet.1. 2019

Devina Tanzil, Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkeadilan, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 3 No. 2 (2022). http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/256

Dewi Asimah dkk, Perluasan Kewenangan Peratun dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad-OOD.* Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2021

Isbodroini Suyanto, Partai Politik Sebagai Kekuatan Sosial Politik, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp content/uploads/pdfmk/IPEM4437-3-M1.pdf

Kuntjoro Purbopranoto : *Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan*, Alumni, Bandung, 1978.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung. Alumn

Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi 13, no. 2 (2016): h.408.https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1328.

Ramlan Surbakti, Pelembagaan Ketidakpastian, Opini Harin Kompas Cetak, edisi 14 Februari 2019

Ridwan. makalah dan paparan yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) "*Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad-OOD)*" yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 28 Mei 2021

Riki Perdana Raya Waruwu, (2022) PENERAPAN ASAS FIKSI HUKUM DALAM PERMA. https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma

Syachran Basah, 1985 : *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung

Syaifullahil Maslul, "Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung ".Jurnal Yudisial, 15 No. 3 (2022). H. 390. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/496/pdf

Taufikkurrahman, Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada system pemerintahan di Indonesia. Jurnal Civics. Vol 16, No 2 (2019). https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20788

Tri Cahya Indra Permana, (2022) "Sengketa Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden" Makalah disampaikan dalam Pelatihan Teknis Hakim Pemilu yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Mahkmah Agung. 5-10 Juli 2022

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemiihan umum di Pengadilan Tata usaha Negara